



Kajian Ummahat tentang Perempuan, Ilmu dan Rumah Tangga pada Guru SD IT Iskandar Muda Yayasan Bumi Serambi

Erna Dewi¹, Muhammad Ichsan^{2*}

¹STAIN Madina, Mandailing Natal, Indonesia

²UIN Syahada, Padangsidempuan, Indonesia

Email: ichsan@uinsyahada.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 08-05-2023

Diterima: 22-08-2023

Diterbitkan: 30-09-2023

Keywords: Teacher;
Study; Household Sciences;
Women.

Kata Kunci:

Guru; Kajian; Ilmu Rumah
Tangga; Perempuan.

Abstract

This community service aims to equip teachers with knowledge regarding the study of women, science and household as well as other matters related to women. This service was carried out for the teachers of SD IT Iskandar Muda Bumi Serambi Mekkah Foundation (YBSM) Pekanbaru. The method used in this community service activity is the lecture method. After this provision is carried out, it is hoped that the teachers will have in-depth knowledge about the success and role of a woman in life, whether as a career woman, as a housewife who chooses to stay at home or as a mother to her children. Before carrying out the service, the resource person first coordinates with the school to find out the situation in the field before going directly to the field. Therefore, this activity can be concluded as a form of awareness to increase insight into the role of women, both as career women and as good housewives.

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali para guru/pengajar dengan pengetahuan seputar kajian tentang perempuan, ilmu dan rumah tangga serta hal-hal lain seputar perempuan. Pengabdian ini dilakukan untuk para pengajar SDIT Iskandar Muda Yayasan Bumi Serambi Mekkah (YBSM) Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian bagi masyarakat ini adalah metode ceramah. Setelah pembekalan ini terlaksana maka diharapkan para pengajar sudah memiliki pengetahuan mendalam seputar kesuksesan dan perannya seorang perempuan dalam kehidupan baik itu sebagai perempuan karir, sebagai ibu rumah tangga yang memilih berdiam di rumah maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya. Sebelum melaksanakan pengabdian, narasumber berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah untuk mengetahui keadaan di lapangan sebelum terjun langsung ke lapangan. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk penambahan wawasan mengenai peran perempuan baik sebagai wanita karir maupun sebagai ibu rumah tangga dengan baik.



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Dewasa ini peluang dunia pendidikan bagi perempuan semakin besar. Hampir semua jenjang dan jenis pendidikan bisa dimasuki perempuan. Secara tidak sengaja kebebasan ini, ternyata memberi peluang kepada perempuan untuk bisa bersaing dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Perempuan yang dikenal sebagai *madrasatul ula* yaitu sebagai sekolah utama dan pertama bagi seorang anak, yakni orang pertama yang menemani hidup seorang anak, yang memberikan pengajaran dan pembangun pondasi diri anak. Saat ini dijumpai bahwa kebanyakan perempuan saat ini bekerja di luar rumah dan terpaksa meninggalkan anak-anaknya bersama ibunya atau bersama orang lain sebagai pengasuh dari anak-anaknya. Sehingga, hak anak pun tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan keharmonisan keluarga pun menjadi berkurang. Hal ini tentu sangat berat bagi mereka dalam menjalankan berbagai tanggung jawabnya yang mana perannya sebagai ibu dan istri bagi suaminya (Ichsan, 2020).

Dewasa ini, diketahui bahwa keputusan seorang perempuan dalam mengambil dua peran yang berbeda, yakni Ibu rumah tangga dan perempuan karir tentunya diikuti dengan beberapa alasan dan tuntutan dari dalam diri sendiri dan juga demi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tuntutan dari diri sendiri dan kebutuhan hidup ini menyerukan hal yang sama yaitu keberhasilan dalam dua peranan tersebut. Tidak sedikit perempuan yang berperan ganda mengakui bahwa secara operasional sulit untuk membagi waktu bagi urusan rumah tangga dan urusan pekerjaan. Akibatnya keberhasilan setengah-setengah pada masing-masing peran hanya berhasil di salah satu peran saja dan peran yang lain dinomorduakan dan tak jarang terbengkalai. Tidak sedikit pula perempuan yang menetap di rumah mengakui bahwa mengurus rumah tangga bukanlah hal yang mudah, membutuhkan tenaga ekstra dan perjuangan yang berat juga.

Dalam kitab *Al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dituliskan tugas utama seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga. Rasulullah SAW dalam HR. Bukhari bersabda: "*Perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya*". Perempuan yang memilih untuk berdiam diri di rumah dipuji oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah QS. Al Ahzab: 33 yang memiliki arti: "*Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliah terdahulu.*" Tetapi, Islam tidak pernah memosisikan perempuan hanya di rumah saja dan berdiam diri. Nabi Muhammad SAW. bersabda: "*Sebaik-baik canda seorang Muslimah dirumahnya adalah bertenun*" (Syifa, 2021).

Dalam hukum Islam, perempuan dibolehkan berada di luar rumah dengan beberapa ketentuan, yaitu: Pertama, bagi perempuan yang menuntut ilmu, maka ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat sesuai dengan syari'at. Hendaknya ilmu yang telah dipelajari juga diamalkan dan diajarkan kepada yang lain. Kedua, bagi yang menuntut ilmu dalam keadaan safar mesti didampingi oleh mahramnya. Ketiga, menutup aurat, tidak *tabarruj* dalam memakai sesuatu baik dari segi pakaian, perhiasan dan wewangian. Keempat, menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, hendaknya tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang dapat

menimbulkan fitnah. Kelima, izin suami bagi yang sudah menikah dan izin orangtua bagi yang belum menikah (Ichsan, 2022).

Pada kajian ummahat ini membahas fitrah perempuan dari berbagai perannya baik perempuan yang berada di dalam rumah maupun perempuan yang memilih menjadi perempuan karir untuk membantu menaikkan ekonomi rumah tangga. Secara umum, seseorang jarang menduduki satu peran saja dalam aktifitasnya, dengan memikul dua atau lebih banyak lagi peran yang dilakoni akan membuat banyak beban yang harus dijalani, sehingga terkadang menimbulkan kontradiksi antar peran tersebut. Demikian halnya dengan seorang perempuan, akan menghadapi harapan dan permintaan yang bertentangan berkaitan dengan perannya sebagai anak, istri, ibu, dan pekerjaannya dalam masyarakat. Perempuan dalam menjalankan perannya dalam masyarakat tergantung pada budaya masyarakat di mana ia tinggal. Dari sudut pandang peran antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama melaksanakan peran dalam ranah domestik, publik, dan sosial, namun dalam kenyataannya, peran domestik lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Kepedulian tentang peran perempuan lebih banyak berasal dari literatur yang ditulis perempuan. Ini memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat masih dominan berjuang oleh dan dari perempuan sendiri.

Dengan datangnya Islam mampu mengangkat harkat perempuan setara dengan kaum pria dalam hakikat kemanusiannya dan mendapatkan hak-hak yang wajar sebagaimana kaum pria. Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah masyarakat. Islam memang membolehkan perempuan untuk berada di luar rumah asalkan mendapatkan ijin dari suami dan bertujuan bekerja untuk membantu keluarga. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mendalami pengetahuan mengenai fitrah perempuan secara umum dan pandangan Islam mengenai peran dan kedudukan perempuan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan juga para guru/pengajar di YBSM mampu memahami secara mendalam mengenai kedudukan perempuan, ilmu dan rumah tangga secara baik.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agenda bulanan Kajian Ummahat di Yayasan Bumi Serambi Mekkah (YBSM) Pekanbaru dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 10.00 WIB hingga selesai pukul 11.30 WIB. Kegiatan ini dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Kajian Ummahat seputar perempuan, ilmu dan rumah tangga. Adapun sasaran kegiatan ini adalah para guru atau pengajar Yayasan Bumi Serambi Mekkah (YBSM) Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian bagi masyarakat ini adalah metode ceramah. Penyampaian materi ini disampaikan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian materi tentang makna perempuan dalam Islam.
2. Pemberian materi tentang kedudukan perempuan dalam kaca mata Islam.

3. Pemberian materi tentang peran wanita dalam keluarga yaitu, sebagai ibu, sebagai istri pendamping suami, dan peran dalam masyarakat.
4. Pemberian materi tentang hukum wanita karir yang berada di luar rumah dalam Islam.
5. Sesi tanya jawab seputar materi yang telah disampaikan.

Dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan pengetahuan para guru atau pengajar seputar perempuan, ilmu dan rumah tangga serta hal-hal lain seputar perempuan. Dan juga diharapkan para peserta mampu memahami perannya baik itu sebagai wanita karier, sebagai istri dan juga sebagai ibu buat anak-anaknya.

Hasil dan Pembahasan

SDIT Iskandar Muda Yayasan Bumi Serambi Mekkah (YBSM) Pekanbaru berdiri sejak tanggal 15 Juni 2021 yang beralamatkan di jalan Air Hitam, Komplek PERMASA Center, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Pendiri Yayasan Bumi Serambi Mekkah adalah Bapak Fauzi Yusuf, dan ketua Yayasan adalah Dr. Muhammad Ihsan, Lc., MA. Saat Ini Yayasan Bumi Serambi Mekkah sudah mendirikan SDIT Iskandar Muda yang terdiri dari 10 orang guru, 1 kepala sekolah, 1 bagian Administrasi, 67 siswa yang terdiri dari kelas 1, 2 dan 3. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 10.00 WIB dan merupakan kajian Ummahat yaitu Kajian tentang perempuan, ilmu dan rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SDIT Iskandar Muda Yayasan Bumi Serambi Mekkah (YBSM) dan dilakukan atas inisiatif Ketua Yayasan Dr. Muhammad Ihsan, Lc., MA agar dibuatkan pembekalan tentang permasalahan seputar perempuan, ilmu dan rumah tangga. Narasumber sendiri menyambut baik kegiatan tersebut karena semoga menjadi amal jariyah bagi narasumber khususnya dan semoga memberikan banyak manfaat bagi para guru/pengajar.

Permasalahan ini memang sudah sering dibahas diberbagai kajian ilmiah, namun diharapkan dengan adanya kajian ini dapat menambah ilmu pengetahuan lebih mendalam bagi para guru/pengajar mengenai peran dan kedudukan perempuan serta hukum yang berhubungan dengannya. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 12 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi beberapa tahapan kegiatan yang meliputi persiapan, pembukaan, perkenalan, *ice breaking*, pemaparan materi, tanya jawab dan penarikan kesimpulan atau penutupan.

Pertama sekali dilakukan persiapan oleh kepala sekolah untuk mengarahkan para guru/pengajar untuk berkumpul di Aula sekolah. Kemudian, menyiapkan perlengkapan yang memudahkan berlangsungnya kegiatan pengabdian yang dibawa oleh Guru ke Aula Sekolah seperti sound system. Kedua, acara ini dibuka dengan tahmid dan shalawat serta perkenalan yang dilakukan sendiri oleh narasumber yaitu Ustadzah

Erna Dewi, Lc., MA. Narasumber menyapa peserta dan melakukan *ice breaking* dengan memotivasi untuk menyimak penjelasan terkait peran seorang perempuan, ilmu dan rumah tangga serta hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian narasumber melanjutkan kegiatan inti yaitu untuk memaparkan penjelasan terkait peran seorang perempuan, ilmu dan rumah tangga serta hukum yang mengiringinya.

Adapun beberapa pemaparan terkait materi adalah sebagai berikut:

- a. Pengenalan materi yaitu diawali dengan pengenalan arti dari kata perempuan. Dalam Ensiklopedi Islam, wanita atau perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *al-Nisa* sama dengan perempuan, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan gender. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Di dalam ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Maka dari itu Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, apakah itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum gerakan emansipasi dan gender memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran Agama Islam telah memulainya terlebih dahulu.

Narasumber melanjutkan, biarpun masyarakat selama ini beranggapan bahwa setinggi-tinggi perempuan sekolah, akhirnya akan ke dapur juga sudah mulai ditinggalkan. Pekerjaan perempuan tidak lagi dipahami dalam arti kerja yang khusus seperti halnya memasak, mengasuh anak, mengatur rumah tangga dan melayani suami. Peran perempuan sudah mengalami pergeseran penafsiran yakni membantu ekonomi keluarga dan membantu membiayai rumah tangga. Perempuan yang berkarier sering diasumsikan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja tentu akan memicu konflik rumah tangga.

- b. Perempuan memiliki banyak sekali peran dalam keluarga yaitu, sebagai ibu, sebagai istri pendamping suami, dan peran dalam masyarakat. Sebagai ibu, perempuan memiliki tugas yang penting yaitu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak, sebagai teladan atau model bagi anaknya, sebagai pemberi stimulan bagi perkembangan anaknya. Sedangkan sebagai istri, perempuan juga memiliki peranan yang penting yaitu, sebagai teman atau partner hidup, sebagai penasihat yang bijak, dan sebagai pendorong suami.

Kemudian, narasumber melanjutkan penjelasannya tentang kedudukan perempuan dalam sunnah. Secara umum, jumhur ulama sepakat bahwa dalam Alqur'an dan hadis Rasulullah menggunakan kata *al-muslimun* dan *al-mu'minin* dalam bentuk *mufrad* yang berkaitan dengan *taklif*, hak-hak dan perbuatan umum dianggap mencakup perempuan tanpa ada perbedaan, tidak dikhususkan bagi laki-laki. Namun demikian, jika dibaca secara menyeluruh, sepintas akan

ditemukan pandangan, gambaran dan kenyataan bahwa perempuan ditampilkan dengan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut di antaranya adalah:

1. Perempuan dan laki-laki secara esensial tidak dipandang berbeda.
2. Perempuan dipandang dan diperlakukan secara khusus.
3. Perempuan diperlakukan secara khusus karena kondisi objektif dan harapan mereka.
4. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lebih inferior dibanding laki-laki. (Asni, 2012)

Meski demikian, perempuan juga diberi kesempatan untuk menutupi kekurangannya tersebut dengan berbagai aktivitas tertentu yang jika dilakukan dengan baik tidak tertutup baginya untuk setara bahkan melebihi laki-laki. Sebaliknya, laki-laki dipandang lebih superior, namun pada saat yang sama superioritas itu mengandung tanggung jawab yang berat, yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan ia terperosok ke derajat yang sangat rendah. (Asni, 2012)

- c. Kemudian, Narasumber juga menerangkan bahwa ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, tetapi hal tersebut tidak menghalanginya berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki di kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas sebagai ibu rumah tangga. Perempuan bisa menjaga rumah tangganya agar tetap terpenuhi layaknya ibu rumah tangga yang lain. Islam juga menghendaki pemenuhan kehidupan yang baik dan terhormat bagi setiap manusia melalui proses pemberdayaan.

Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah. Istri Nabi SAW. Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Walaupun istri juga dibolehkan turut mencari nafkah, peran seorang istri hanya untuk membantu. Kewajiban suami untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi dalam keadaan darurat, istri boleh-boleh saja tampil dan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk menolong dan membantu muslim lainnya. Bekerjanya sang ibu, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan.

- d. Narasumber menyebutkan ada beberapa pendapat ulama tentang hukum perempuan karir di luar rumah dalam Islam, yaitu: (Ichsan, 2022)

1. Mubah atau Diperbolehkan

Golongan ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang perempuan berada di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan perempuan bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Adapun

syarat-syarat yang memperbolehkan perempuan berada di luar rumah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd al-Rabb Nawwab al-Din sebagai berikut:

- a) Menutup aurat, dalam QS. An-Nur (25): 31, Allah melarang perempuan memperlihatkan bagian tubuh serta perhiasan mereka kepada lelaki asing yaitu lelaki yang bukan suami atau yang bukan muhrimnya. Para perempuan diwajibkan untuk menutup aurat mereka kecuali bagian yang boleh nampak seperti wajah dan telapak tangan.
- b) Menghindari fitnah, menurut Abd al-Rabb, syarat tersebut berdasarkan alasan bahwa semua yang ada pada perempuan adalah aurat. Adapun untuk menghindari fitnah sebaiknya perempuan menghindari pekerjaan di mana pria dan perempuan bercampur baur. Inilah mengapa kedudukan perempuan dalam Islam dimuliakan dan mereka harus senantiasa dijaga dari fitnah dan bahaya yang muncul di luar rumah.
- c) Mendapat izin dari orangtua, wali atau suami bagi perempuan yang telah menikah. Seorang perempuan tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa izin dari suaminya. Oleh karena itu seorang perempuan boleh bekerja atas izin mereka dan tentunya dengan tujuan pekerjaan yang jelas dan tidak mendatangkan mudharat.
- d) Tetap menjalankan kewajibannya di rumah. Perempuan boleh saja bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah asalkan ia tidak melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya. Waktu yang dimiliki perempuan sebaiknya tidak dihabiskan di luar rumah untuk bekerja melainkan ia tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya.

2. Haram

Adapun ulama lain berpendapat bahwa perempuan karier tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada hakikatnya perempuan harus bekerja dalam rumah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Alasannya mengingat perempuan yang bekerja di luar rumah atau cenderung melupakan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga dan terkadang jika ia memiliki penghasilan yang melebihi suaminya ia akan merasa lebih baik dan memicu sikap durhaka pada suami. Adapun dikhawatirkan perempuan karier yang sibuk bekerja dan ia belum menikah, perempuan tersebut cenderung akan mengesampingkan pernikahan dan lebih mementingkan karirnya.

3. Wajib

Hukum perempuan bekerja dalam Islam dapat menjadi wajib apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahnya seperti orangtua yang sakit dan lanjut usia dan tidak ada anak lain yang dapat mencari nafkah. Adapun seorang istri juga dapat mencari nafkah menggantikan suaminya

apabila suaminya sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tidak disebutkan dalam al-Qur'an bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dalam Islam, perempuan bisa bekerja terutama jika ia memenuhi syarat dan syari'at atau ketentuan dalam Islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya misalnya menjahit, berdagang, menjadi perawat, dokter, guru dan pekerjaan mulia lainnya.

Selanjutnya ketiga, acara tanya jawab dengan para pengajar. Seorang guru Maya bernama bertanya, "Apa tanggapan ustazah mengenai "kesetaraan gender" yang merupakan jargon yang sering diucapkan oleh para aktivis dan saat ini kesadaran kaum perempuan terhadap kesetaraan gender yang semakin meningkat?" Narasumber menjelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi kaum pria, perempuan juga mempunyai hak yang sama akan kehidupannya. Sayangnya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Kaum pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga. Sedangkan, tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan. Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Malu rasanya apabila perempuan berteriak mengenai isu kesetaraan gender apabila kita artikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya, perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh laki-laki. Atau sebaliknya laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan perempuan.

Mereka sangat antusias menyimak pemaparan materi. Ini terlihat dari kekhusyukan mereka dan suasana yang sangat tenang di Aula ketika materi dipaparkan. Begitu banyak harapan disematkan pada perempuan agar dapat berperan lebih aktif ditengah masyarakat, namun pada pelaksanaannya justru masih ada juga anggapan masyarakat yang tidak menginginkan perempuan aktif di tengah masyarakat tapi cukup dalam lingkup keluarga saja. Pertentangan-pertentangan itulah yang membuat kajian tentang peran perempuan dalam masyarakat masih harus terus ditingkatkan dan meminta partisipasi setiap elemen masyarakat untuk mensosialisasikannya. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk penambahan wawasan mengenai peran perempuan baik sebagai wanita karir maupun sebagai ibu rumah tangga dengan baik.



Gambar 1. Narasumber menjelaskan materi dan peserta menyimak materi

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang perempuan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Rasulullah SAW tidak melarang perempuan berada di luar rumah baik dalam keadaan menuntut ilmu, bekerja, safar, maupun ke masjid namun harus sesuai dengan ketentuan dan syari'at Islam serta dapat melaksanakan perannya dengan baik. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, terutama bagi perempuan itu sendiri supaya terhindar dari terjadinya fitnah dan kerusakan umat. Kajian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pembukaan, perkenalan, *ice breaking*, pemaparan materi, tanya jawab serta kesimpulan dan penutupan. Rangkaian kegiatan tersebut berjalan dengan khidmat dan lancar. Acara ini diikuti oleh guru/pengajar SDIT Iskandar Muda Yayasan Bumi Serambi Mekkah (YBSM) Pekanbaru. Pemaparan materi yang telah dipersiapkan membuat para peserta mendapatkan banyak pengetahuan baru dan mereka sangat senang. Para peserta mendengarkan pemaparan materi dengan antusias dan saksama.

Daftar Rujukan

- Asni. (2012). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muhammad Ichsan, Erna Dewi, (2020), Wanita Karir dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, *JURIS, Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19(1), 51-57.
- Mushlihin. (2013), Konsep Perempuan (Artikel web). Diakses di www.referensimakalah.com/2013/01/konsep-perempuan.html
- Syifa Aulia, dkk, (2021), Pandangan Islam tentang Perempuan Karir dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga dan Masyarakat, *ROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 22(2), 347-356.